BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 4 Desember 2020

Nomor : 0119 /K.SN-06/PM.00.02/XII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penurunan Alat Peraga Kampanye**

Kepada Yth.,

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020

Adnan Purichta IYL, S.H., M.H dan H. Abd. Rauf Malaganni, S.Sos., M.Si.

Di,-

Tempat

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor : 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Nomor : 0824/K. Bawaslu/PM.00.00/XII/2020 Tentang Larangan Dalam Masa Tenang pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sehubungan dengan pelaksanaan tugas pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah dirubah beberapakali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
8. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang telah dirubah beberapakali dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, pada :

- Pasal 66 ayat (7), berbunyi :

  (7) Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

- Pasal 67, berbunyi :

  (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.

  (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Berdasarkan Lampiran Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada :

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
5.	Pelaksanaan Kampanye				
	a.	Masa Kampanye		26 September 2020	5 Desember 2020
		4)	Masa Tenang dan pembersihan Alat Peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020

D. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada:

- Pasal 30 ayat (1) dan ayat (4), berbunyi :

  (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan baliho, umbul-umbul, atau spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.

  (4) Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

E. Berdasar pada hal-hal tersebut di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Pemilihan dan akan memasuki Tahapan Masa Tenang untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka **Bawaslu Kabupaten Gowa menyampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai Politik se-Kabupaten Gowa Tahun 2020 untuk membersihkan**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

dan/atau menurunkan alat peraga kampanye yang dimaksud berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiandan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Kapolres Gowa di Sungguminasa;
4. Kasatpol Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa